

**PERANAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM)**

Marsaulina Nainggolan

Elvi Zahara

Saparuddin

ABSTRAK

Pada saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pengguna narkoba sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis bahkan hingga pejabat publik. Efek negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunanya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang penggunaan narkoba dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba oleh hakim adalah dengan menempatkan pengguna/ pecandu narkoba sebagai korban dan memasukkannya ke dalam proses rehabilitasi.

Kata Kunci: Anak, Penyalahgunaan Narkotika, Hakim

I. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan narkoba, pada awalnya narkoba untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, peruntukan narkoba mengalami perluasan hingga kepada hal-hal yang negatif.¹ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika), menyebutkan: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan."

Tujuan penggunaan narkoba yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pasal 3 UU Narkotika menyebutkan bahwa Undang-undang dibuat untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ada jaminan seperti itu, akan terjadi kekhawatiran adanya stock narkoba yang seimbang dengan tujuan di atas, walaupun penggunaan narkoba telah dibatasi oleh Undang-undang. Kemudian UU Narkotika juga

¹Dikdik, M Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 100.

member kelancaran dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini sering berkaitan dengan satu sama lain. Mencegah penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan yang menutup pintu bagi konsumen narkotika yang tidak sah, sehingga peredaran gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar sampai ke tingkat paling bawah. Demikian pula sebaliknya dengan memberantas peredaran gelap narkotika tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi serta sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Narkotika, yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
3. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Peredaran narkotika secara illegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negative yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaannya, tetapi juga keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Sehingga narkotika perlu diatur secara khusus seperti yang dinyatakan oleh Gatot Supramono bahwa: “Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3086), Undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan umat manusia.”²

Reformasi hukum pidana dalam Undang-undang Narkotika tersebut menurut OC Kaligis berproses dalam suatu dinamika perkembangan social dan teknologi yang mempengaruhi perkembangan kriminalitas di Indonesia.³ Pengguna narkotika sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis bahkan hingga pejabat public. Efek negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkotika secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negative pada penggunaannya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang penggunaan narkotika dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Oleh karena itu untuk mencegah semakin meluasnya dampak negative yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika, pengawasan tidak hanya terbatas pada peredaran narkotika, tetapi juga pada mereka yang menjadi korban, misalnya seorang anak yang menderita ketergantungan narkotika (pecandu).

Di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak) juga bagian yang mengatur

²Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 155.

³OC Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 28.

mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika, perlindungan tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Berkaitan dengan masalah perlindungan hukum anak korban penyalahgunaan narkotika tersebut maka dikaitkan dengan peranan victimologi yang pada hakekatnya merupakan suatu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban pada penelitian ini.

Di pengadilan negeri Lubuk Pakam pada tahun 2007 terdapat 19 kasus, tahun 2008 terdapat 32 kasus, dan tahun 2009 terdapat 22 kasus, penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yang telah diputus oleh hakim. Sebaiknya dalam hal ini sebagai pengguna narkotika tidak harus di penjara, tapi dikirim ke pusat rehabilitasi, salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan saat ini. Berdasarkan Pasal 47 UU Narkotika, pengguna narkotika tidak harus dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan tapi dikirim ke Pusat rehabilitasi. Kalau ini diterapkan dapat mengurangi masalah kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana diutarakan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Untung Sugiyono sesuai peluncuran Buku Pedoman Perawatan Terapi Rumatan Metadon di Hotel Millenium Jakarta.⁴ Langkah tersebut menjadi cukup penting karena hampir sepertiga dari jumlah narapidana maupun tahanan di Lembaga

Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan di tanah air sekarang adalah karena kasus narkotika.

Alasan inilah yang mendasari untuk membatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika dan perlindungan anak sebagai korbannya yang merupakan korban karena perbuatannya sendiri dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan persamaan hak yang difokuskan pada perlindungan yang direalisasikan dalam bentuk bagaimana sebaiknya peranan Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika dengan diberikannya sumbangan pemikiran oleh victimologo yang meninjau pengguna narkotika sebagai korban. Dimana di satu sisi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, maka penggunaan narkotika harus tetap di hukum, namun di sisi lain pengguna juga sebagai korban yang berhak mendapatkan perlindungan.

II. Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika

Untuk mengetahui mengenai bagaimana anak pengguna narkotika dikatakan sebagai korban, maka pengertian korban penting diberikan untuk membaantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazimnya ditemui dalam kejahatan lingkungan. Korban

⁴<http://www.aidindonesia.or.id/index.php?ophtn=com-content&task=view&id>. Diakses pada tanggal 2 April 2008.

seperti hal tersebut merupakan korban dalam bentuk jamak, bukan tunggal.

Beberapa pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya disebutkan dalam buku Dikdik, M Arif Mansur, dan Elisatris Gultom, adalah sebagai berikut:⁵

1. Arief Gosita

Menurutnya korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

2. Muladi

Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang

berat, termasuk korban adalah adalah ahli warisnya.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman. Gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.

Menurut Muladi, perkembangan ilmu victimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncul sebagai berikut:⁶

1. Mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan;
2. Mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban;
3. Mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan;
4. Mereka yang dengan prilakunya memudahkan dirinya menjadi korban;
5. Mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri.

Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi:

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti rugi ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk

⁵Dikdik, M Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 47.

⁶Muladi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 49.

- menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
 3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
 4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
 5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
 6. Hak untuk memperoleh akses atau pelayanan medis;
 7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
 8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
 9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Mengenai kejahatan pengertiannya sangatlah beragam, tidak ada definisi baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, maupun kriminologis. Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat. Van Bammelan sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan

penolakannya atau kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberitahukan karena kelakuan tersebut.

Anak sebagai pengguna narkotika yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri yang merupakan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban. Pengguna narkotika di satu sisi dikatakan sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum karena bertingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, melakukan perbuatan atau tungkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat dan melakukan perbuatan seperti pendapat Van Bammelan merumuskan kejahatan adalah tipe kelakuan yang tidak bersifat asusila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Di sisi lain, pengguna narkotika juga sebagai korban dari suatu kejahatan yang memiliki hak-hak yang telah disebutkan di atas, meskipun kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pengguna/pecandu narkotika sebagai korban juga berhak untuk mendapatkan perlindungan berupa pengobatan dan/atau perawatan melalui fasilitas pusat rehabilitasi.

III. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu fenomena yang terjadi karena beberapa faktor yang secara kebetulan telah terjalin menjadi satu, sehingga berakibat demikian. Menurut

Dwi Yanny L, faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu: Faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor karena tindak pidana lainnya di bidang narkotika.⁷

A. Faktor Individu

Sudah merupakan suatu kodrat bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan raga. Idealnya roh, jiwa dan raga harus berfungsi secara seimbang. Jiwa manusia terdiri atas tiga aspek, yaitu kognisi (pikiran), afeksi (emosi, perasaan), konasi (kehendak, kemauan, psikomotor). Selain mengalami pertumbuhan fisik, manusia juga mengalami perkembangan kejiwaannya, menurut Dwi Yani L, dalam masa perkembangan kejiwaan inilah kepribadian terbentuk, dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan konsep dirinya. Perkembangan ini dialami secara berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Karenanya, tidak akan ada orang-orang yang persis sama, sifat bawaan lahir berpengaruh besar.⁸ Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika, factor-faktor individu yang menyebabkan seseorang dapat dengan mudah terjerumus antara lain:

1. Gangguan kepribadian

Gangguan kepribadian terdiri dari:

a. Gangguan cara berpikir

Gangguan cara berpikir ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain pandangan atau cara berpikir yang keliru atau menyimpang dari pandangan umum yang terjadi norma atau nilai-nilai hakiki dari apa yang

dianggap benar oleh komunitasnya. Membuat alasan-alasan yang dianggap benar menurut penalarannya sendiri guna membenarkan perilakunya yang menyalahi norma-norma yang berlaku. Prinsipnya asal ada alasan, maka tindakannya dapat dibenarkan, termasuk tindakan menyalahgunakan narkotika.

b. Gangguan emosi

Dengan adanya gangguan emosi, antara lain: labil, mudah marah, mudah sedih, seringkali mudah putus asa, ingin menuruti gejolak hati, maka kemampuan engontrolan atau penguasaan dirinya akan terhambat. Gangguan emosi juga dapat terwujud melalui perasaan rendah diri, tidak dapat mencintai diri sendiri maupun orang lain, tidak mengenal cinta kasih dan simpati, tidak dapat berempati, rasa kesepian dan merasa terbuang. Pengalaman yang menyakitkan hati yang berkepanjangan, luka batin yang sangat dalam dapat menimbulkan gangguan emosi. Misalnya, luka hati karena perlakuan orang tua yang terlalu keras atau tidak adanya perhatian dari orang tua yang terlalu keras atau tidak adanya perhatian dari orang tua, ditinggalkan orang yang dikasihinya atau karena pertengkaran dalam rumah tangga bagi yang telah berkeluarga. Hal tersebutlah yang mempengaruhi seseorang tidak mampu mengontrol perbuatannya menyalahgunakan narkotika.

c. Gangguan kehendak dan perilaku

Kehendak dan perilaku seseorang selain dipengaruhi oleh fungsi

⁷Dwy Yan L, Narkoba, *Pencegahan dan Penanganan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hal. 35.

⁸*Ibid.*, hal. 37.

fisiologis fisik, juga dipengaruhi oleh pikiran dan perasaannya. Jadi kalau pikiran dan emosinya sudah mengalami gangguan, maka dapat dipastikan perilaku atau keinginannya juga akan mengalami dampak dari gangguan pada pikiran dan emosinya. Sikap dan perilakunya akan terpengaruh dan biasanya dapat terjadi kehilangan control sehingga bertindak tidak terkendali atau bertindak tidak sesuai dengan norma yang ada dalam lingkungannya, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.

2. Faktor usia

Dengan mendekati masa usia remaja misalnya, maka kelenjar kelamin mulai menghasilkan hormone yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seksual anak yang meningkat remaja. Dalam masa *aqil baligh* ini banyak perubahan terjadi. Perubahan secara fisik jelas terlihat dan diikuti oleh perubahan emosi, minat, sikap dan perilaku, yang dipengaruhi oleh perkembangan kejiwaan anak remaja itu. Pada saat-saat itu remaja mengalami perasaan ketidakpastian, di satu sisi merasa sudah bukan anak-anak lagi, akan tetapi juga belum mampu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa memang masih sangat muda dan kurang pengalaman. Rasa ingin tahu besar dan suka coba-coba, kurang mengerti resiko disebabkan kurangnya pengalaman dan penalaran. Dalam keadaan demikian ini, biasanya remaja mudah terjebak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan narkotika.

3. Pandangan atau keyakinan yang keliru

Ada orang-orang yang mempunyai keyakinan yang keliru dan menganggap enteng hal-hal yang membahayakan, sehingga mengabaikan pendapat orang lain, menganggap dirinya pasti dapat mengatasi bahaya tersebut, atau merasa yakin bahwa pendapatnya sendiri yang benar, akibatnya mereka dapat terjerumus ke dalam tindakan penyalahgunaan narkotika.

4. Religious yang rendah

Seseorang yang tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang religiusitasnya rendah, bahkan tidak pernah mendapat pengajaran dan pengertian mengenai Tuhan secara benar, maka biasanya memiliki kecerdasan spiritual yang rendah. Sehingga tidak ada patokan untuk mengontrol perilakunya, sehingga perilakunya sesuka hatinya, tidak tahu masalah mana yang baik mana yang buruk dan tidak takut berbuat dosa. Salah satu perbuatan dosa/negative yang tidak sungkan-sungkan dikerjakan adalah perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkotika.

B. Faktor Lingkungan

Lingkungan hidup mempunyai pengaruh besar terhadap jatuhnya seseorang ke dalam penyalahgunaan narkotika, terutama factor keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal, pengaruh teman, dan keadaan masyarakat pada umumnya.

1. Faktor Keluarga

Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pendidikan dan pembentukan karakter. Keluarga yang tidak mengenal Tuhan, tidak harmonis atau mempunyai tuntutan

terlalu tinggi, tidak ada pendidikan keluarga, tidak ada dorongan dan bimbingan bagi anak dan sesama anggota keluarga, misalnya antara suami dan istri tidak mengenal rasa cinta dan kasih sayang, kurang perhatian, keuangan yang berlebihan atau kekurangan, hal ini dapat menjadi salah satu factor yang menyebabkan seseorang secara kejiwaan atau secara emosi tidak berkembang dengan baik. Akhirnya dapat dengan mudah terjerumus ke dalam berbagai tindakan kriminal termasuk penyalahgunaan narkotika. Dan hal tersebut bias juga terjadi akibat kurangnya suasana keharmonisan (ketidakakuran) dalam keluarga bagi yang telah berumah tangga.

2. Faktor Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal

Tempat tinggal di daerah hitam atau terlalu padat penduduk, suasana hiburan yang menggoda, bagi seseorang kebiasaan hidup orang-orang yang mempunyai aktifitas di tempat-tempat hiburan dan gayanya yang kurang baik, sudah jelas hal ini berdampak negative.

3. Pengaruh teman

Lingkungan pergaulan/pertemanan sangat berpengaruh terhadap seseorang. Setiap orang memiliki teman dalam lingkungan pergaulannya, hubungan pertemanan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seseorang, mereka merasa dekat satu sama lain dan tidak sedikit yang membentuk suatu kelompok (*genk*) mereka mempunyai rasa senasib sepenanggungan, rasa solidaritas antar sesama teman yang tinggi. Dengan demikian, mereka akan dengan

mudahnya melakukan hal-hal yang dianggap menyenangkan kelompoknya. Mereka tidak memikirkan baik buruknya, tetapi hanya memikirkan apakah itu menyenangkan atau tidak. Juga tidak dipertimbangkan akan adanya resiko-resiko bagi dirinya. Bahkan untuk memenuhi keinginannya agar diterima kelompoknya, mereka tidak segan-segan melakukan hal sebenarnya disadari merupakan perbuatan yang tidak baik.

4. Keadaan masyarakat

Dengan memasuki era globalisasi, teknologi informatika berkembang dengan cepat dan sedemikian canggih, juga media cetak dan media audio visual memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dari pada sebelumnya, dan akibatnya banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui media-media tersebut. Bagi seseorang yang belum kukuh keimanannya, maupun kurang pengertian akan nilai-nilai luhur kebudayaan Indonesia, akan dengan mudah mengadaptasi budaya-budaya luar yang kadang-kadang kurang sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Di dalam hiruk pikuk diskotik dan tempat-tempat mencari hiburan, pengedaran narkotika juga semakin meningkat sehingga narkotika sangat mudah diperoleh dan harganya juga bervariasi, ada yang murah dan ada pula yang mahal. Dimulai dari iseng-iseng dan coba-coba akhirnya terjerumus ke jurang penyalahgunaan narkotika.

C. Faktor Tindak Pidana Lain di Bidang Narkotika

Menurut Dani Krisanty, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat

juga terjadi karena dipicu/didorong oleh terjadinya tindak pidana di bidang narkotika yang lainnya, yaitu berupa tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika, tindak pidana yang menyangkut jual beli narkotika, dan tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.⁹

1. Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan produksi narkotika diatur dalam Pasal 80 UU Narkotika, namun yang diatur dalam pasal tersebut bukan hanya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melakukan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa mengolah, mengekstrasi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan secara tanpa hak dan melawan hukum.

2. Tindak pidana yang menyangkut jual beli narkotika

Penggolongan tindak pidana yang menyangkut jual beli narkotika disini, bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal UU Narkotika.

3. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika

Dalam tindak pidana ini Undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, di lain pihak karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang

memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

IV. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

Penyalahgunaan narkotika mempunyai dampak sebagai berikut:

1. Yuridis

Pelaku yaang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika, disamping sebagai korban juga sebagai subjek dari hukum, walaupun pelaku yang menderita dari akibat buruk penyalahgunaan narkotika maka yang bersangkutan juga diancam oleh hukuman sebagaimana ketentuan Perundang-undangan (UU Narkotika).¹⁰

2. Masa depan Bangsa

Remaja/generasi muda adalah sebagai penerus bangsa dan juga sebagai calon pemimpin bangsa masa depan yang diharapkan mampu memimpin bangsa ini di segala sektor kehidupan membawa bangsa ini mencapai tujuan nasional serta dapat bersaing dengan negara-negara di dunia.¹¹ Melihat betapa besarnya peranan generasi muda dalam pembangunan nasional baik sebagai subjek maupun sebagai obkej dalam pembangunan pada masa kini dan masa yang akan datang namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan informasi dan transportasi yang selain membawa dampak positif juga hal-hal yang negatif terutama merebaknya peredaran gelap narkotika di tengah-tengah masyarakat, yang akan dapat berdampak negatif kepada generasi

⁹Dani Krisanty, *Bunga Rampai Tindak Pidanan Khusus*, pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 80.

¹⁰Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Subdit Bintibnas Polri, Jakarta, 2001, hal. 6.

¹¹*Ibid.*, hal. 11.

muda. Hal ini perlu secara dini mendapat perhatian secara serius, dalam rangka mengamankan generasi muda terhadap serangan penyalahgunaan narkotika. Narkotika langsung menyerang ke segenap lapisan masyarakat terutama generasi muda. Sehingga akan berdampak strategis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyerangan melalui penyalahgunaan narkotika tidak mustahil digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan oleh pihak yang bermusuhan.

3. Medis

Penyalahgunaan narkotika sangat berdampak buruk terhadap penggunaannya dan sangat merusak masa depan yang bersangkutan. Dampak yang diakibatkan adalah gangguan terhadap kesehatan bersifat kompleks karena dapat mengganggu dan merusak organ tubuh seperti jantung, ginjal, susunan saraf, paru-paru dan lainnya, serta gangguan mental yang merubah sikap dan perilaku yang drastis, karena gangguan persepsi daya pikir, kreasi dan emosi sehingga perilaku menjadi menyimpang, dan tidak mampu untuk hidup wajar, yang sering diteruskan dengan kematian bila pemakaiannya overdosis.¹²

4. Kehidupan sosial

Narkotika akan mempunyai manfaat yang besar sekali bila digunakan untuk pengobatan maupun penelitian ilmu pengetahuan, tetapi sebaliknya apabila disalahgunakan khususnya oleh kaum generasi muda akan berbahaya sekali bagi mat manusia, bangsa dan negara.¹³

¹²*Ibid.*, hal. 12.

¹³*Ibid.*

V. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan narkotika

Menurut Barda Nawawi Arif, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan termasuk kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial.¹⁴ Hoel Nagels yang dikutip Barda Nawawi Arif menyatakan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:¹⁵

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik dalam politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan penal dan non penal.

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Menurut Barda Nawawi Arif, sanksi (hukum) pidana sebagai salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan merupakan kebijakan kriminal (sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal).¹⁶ Politik kriminal atau disebut juga *criminal policy* sebagian dari pada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan. Dalam menggunakan sarana

¹⁴Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 32.

¹⁵Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 4.

¹⁶Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, 1996, hal. 39.

penal, tidak lain adalah dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, maupun hukum pidana formil untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka panjang adalah mencegah terjadinya kejahatan dan dalam jangka panjang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Dengan demikian upaya hukum yang bersifat penal itu menitikberatkan kepada sifat refresif sesudah kejahatan terjadi, memiliki keterbatasan dalam membatasi masalah-masalah yang sosial. Upaya ini merupakan suatu usaha yang paling tepat karena memuat suatu peraturan yang mencantumkan pemidanaan. Menurut M. Hamdan, hukum sebagaimana ini dikatakan perlu karena:¹⁷

1. Sanksi pidana merupakan suatu sanksi yang sangat dibutuhkan;
2. Sanksi pidana merupakan sarana yang terbaik atau merupakan alat yang terbaik dalam menghadapi kejahatan;
3. Walaupun di satu sisi sanksi pidana merupakan penjamin yang terbaik, di satu sisi lain merupakan pengancam utama terhadap kebebasan manusia.

Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Diharapkan agar aparat hukum yang ada (polisi, jaksa, dan hakim) benar-benar konsisten dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Polisi sebagai penyidik, benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya penyidikan

terhadap kasus penyalahgunaan narkotika, agar dapat memperoleh bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu perkara, dan polisi juga dapat melakukan upaya-upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan cara menangkap para pelaku dan memusnahkan barang haram narkotika tersebut. Hakim dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, hendajnya dalam menjalankan sanksi dalam putusan, harus lebih mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang ada, guna memberikan suatu keputusan yang tepat selain itu dalam menjatuhkan sanksi, hakim dalam memberikan putusan juga dapat memutuskan untuk dilakukannya suatu bentuk tindakan disamping sanksi pidana. Dan jaksa selaku penuntut umum, juga dalam menjalankan tugasnya terutama dalam memberikan dakwaan dan tuntutan, juga harus mengkaji unsur-unsur hukum dan peraturan-peraturan hukum yang ada, agar dakwaan dan tuntutannya tersebut tepat. Apabila polisi, hakim dan jaksa selaku aparat penegak hukum telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka secara otomatis juga akan turut mendukung upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sebagaimana pengungkapan perkara narkotika dan pemberian keputusan dapat membuat jera untuk melakukan penyalahgunaan narkotika lagi dan mencegah agar orang-orang tidak berani untuk melakukan perbuatan yang sama, karena takut akan hukumannya.

2. Upaya Non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan (preventif) terhadap terjadinya suatu kejahatan, maka syarat-syarat utamanya adalah

¹⁷M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 50

menangani factor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Mengenai factor terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat ditempuh beberapa cara:

1. Penanggulangan oleh diri korban sendiri
Diri sendiri merupakan pihak yang paling berperan penting terhadap upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika, karena yang paling bias mengenali diri sendiri adalah diri pribadi, dan dapat mengawasi diri sendirinya tersebut kapanpun dan dimanapun ia berada dibanding dengan orang lain.
2. Penanggulangan oleh pihak keluarga
Keluarga memegang peranan penting di dalam pembentukan kepribadian seorang anak, sejak lahir dan tumbuh berkembang menjadi remaja, kehidupan keluarga itulah yang telah memberikan pola, corak dasar pendidikan, dan pembentukan kepribadiannya. Keluarga sangat berperan penting dalam membimbing atau membina seorang anak agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negative, termasuk penyalahgunaan narkotika.
3. Penanggulangan melalui penerapan nilai-nilai religious
Kembali kepada nilai-nilai agama dapat mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan narkotika, karena pemahaman agama yang benar akan membentuk suatu kepribadiannya yang baik, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melalui ajaran-ajaran agama,

seseorang akan dapat berpikir bahwa perbuatan penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan dosa yang dilarang agama sehingga takut untuk melakukannya.

4. Penanggulangan oleh masyarakat
Supaya mencapai sukses dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, masyarakat dapat berperan aktif misalnya dengan mengadakan/membentuk suatu gerakan-gerakan yang memiliki agenda dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Masyarakat juga dapat membentuk/mendirikan lembaga yang bergerak di bidang pelayanan dalam perawatan/pengobatan terhadap pecandu narkotika.
5. Penanggulangan oleh pemerintah
Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika, pemerintah dapat melakukan beberapa upaya, yaitu:
 - a. Merumuskan kebijakan tentang pidana di bidang narkotika
 - b. Menyelenggarakan komunikasi, edukasi dan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkotika dan bahayanya, misalnya melalui pembentukan Badan Narkotika Nasional yang memiliki visi untuk menentukan kebijakan nasional dan peredaran gelap narkoba, melalui upaya-upaya pencegahan yang lebih efektif dan efisien, penegakan hukum di bidang narkoba secara jelas dan tuntas, metode terapi dan rehabilitasi dalam merehanilitasi penyalahgunaan narkotika, membangun system informatika sesuai dengan perkembangan

teknologi, meningkatkan peran dan fungsi satgas operasional, meningkatkan peran dan fungsi Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota, meningkatkan peran serta BNN dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dan gerakan-gerakan yang turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan bahaya narkoba yang berperan melalui beberapa penyuluhan-penyuluhan.

- c. Menyelenggarakan pelayanan dalam perawatan/pengobatan para korban pecandu narkotika.

VI. Penerapan *Double Track System* Oleh Hakim Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika

Berbicara tentang ide dasar *double track system* bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini, sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Walaupun dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal gagasan dasar *double track system* namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar *double track system* tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern neo klasik.

Pendekatan humanistik dalam kebijakan atau pembaharuan hukum pidana terlihat pula pada pendapat Sudarto yang dikutip dari Barda Nawawi Arif, yang menyatakan:

“Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pidana dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan, Jenis sanksi yang diterapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.¹⁸

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. System dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system* sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsure pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Dari sudut *double track system* kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. *Double track system* merupakan system dua jalur mengenai sanksi hukum pidana, yakni sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Baratullah, keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pidana. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk

¹⁸Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.43.

apa diadakan pemidanaan. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut di ataslah double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pengguna/pecandu narkotika adalah korban sebagai pelaku, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pengguna/pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapatkan perlindungan. Namun, karena pengguna/pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat. Dalam hal penegakan hukum terhadap pecandu narkotika yang juga dipandang sebagai korban termuat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan b UU Narkotika sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap korban suatu kejahatan, berbunyi sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut

terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa UU Narkotika menganut double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dikatakan merupakan kebijakan hakim dalam menjatuhkan dalam menjatuhkan sanksi melalui putusannya dalam menangani perkara pecandu narkotika (dalam hal memberikan sanksi tindakan) karena dapat dilihat dari adanya kata dapat pada redaksi ketentuan Pasal 47 (1); Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat.....". Hal ini dengan kata lain yang merupakan kebebasan hakim memutuskan apakah akan menerapkan ketentuan tersebut atau tidak. Mengenai ketentuan penyelenggaraan pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika tersebut, diatur dalam UU Narkotika, Pasal 48, 49, 50, dan 51.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mereka mengatakan bahwa hanya menjatuhkan vonis berupa pidana penjara dan tidak memerintahkan untuk dilaksanakan pengobatan dan/atau perawatan karena selain ketentuan Pasal 47 UU Narkotika masih merupakan kebebasan bagi Hakim karena adanya dapat dalam redaksinya. Juga karena apabila dijatuhkan vonis berupa penjatuhan pidana penjara dan tindakan pengobatan dan/atau perawatan, maka timbulnya efek jera yang diinginkan dari penjatuhan sanksi kurang

¹⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 88.

efektif, dan tindakan pengobatan dan/atau perawatan terhadap pecandu narkoba lebih dipandang sebagai tanggung jawab dari keluarga pecandu. Dalam hal ini setelah mereka menjalani masa hukuman di penjara, baru keluarga pecandu memasukkan mereka ke pusat rehabilitasi untuk dirawat. Mengenai pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba dapat diketahui bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan bukanlah merupakan pendorong ataupun alasan yang berkaitan tentang perlunya para pengguna/pecandu narkoba tersebut, membutuhkan untuk menjalani tindakan pengobatan dan/atau perawatan. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan hanyalah mempengaruhi terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, belum merupakan alasan yang mempengaruhi terhadap jenis sanksi yang diberikan. Dimana pelakunya yang masih dalam usia anak-anak hanya digunakan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa dalam hal lamanya pidana penjara, usia anak tersebut tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meninjau Pasal 49 UU tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban

penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba diberikan perlindungan khusus upaya rehabilitasi terhadapnya.

Dalam kasus-kasus yang terjadi, jenis pidana yang dijatuhkan tunggal yaitu hanya dalam bentuk pidana penjara, karena adanya beberapa pertimbangan hakim, untuk tidak memberikan sanksi tindakan. Dengan demikian berarti anak para pecandu narkoba dalam kasus tersebut masih diperlakukan sebagai pelaku kriminal belaka, tanpa mereka sebagai korban. Peranan victimologi dalam memberikan dasar pemikiran mengenai bagaimana harus memperlakukan pelaku pecandu narkoba sebagai korban yaitu dengan adanya double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang menginginkan untuk dijatuhkan sanksi pidana tindakan belum diterapkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

VII. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba, yang akhirnya menimbulkan korban, dan yang khusus dibahas dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba adalah factor individu yang terdiri dari gangguan kepribadian, factor usia, pandangan atau keyakinan yang keliru, dan religiusitas yang rendah. Factor lingkungan yang terdiri dari factor keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal, pengaruh teman, dan keadaan masyarakat.

Serta factor karena terjadi tindak pidana lainnya di bidang narkoba seperti tindak pidana yang menyangkut produksi narkoba, tindak pidana yang menyangkut jual beli narkoba, dan kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba.

2. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yuridis diaman anak yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba, disamping sebagai korban juga sebagai subjek dari hukum, walaupun pelaku yang menderita dari akibat buruk penyalahgunaan narkoba maka yang bersangkutan juga diancam oleh hukuman sebagaimana ketentuan Perundang-undangan. Merusak masa depan bangsa, gangguan kesehatan dan mental, dan menimbulkan berbagai keresahan di masyarakat karena sebagai sumber terjadinya kejahatan.
3. Perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika adalah dengan menempatkan pengguna/pecandu narkotika sebagai korban dan memasukkannya sebagai salah satu pemikiran dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan narkoba. Dalam UU Narkoba perlindungan dengan penerapan double track system oleh Hakim dalam perumusan sanksinya. Misalnya disamping pidana penjara, anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di tempatkan di pusat rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dikdik, M.A 2007. Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Kejahatan*. 2007: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kaligis, OC. 2007. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*. Bandung: Alumni.
- Krisanty, D. 2006. *Bunga Rampai Tindak Pidanan Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Luhpen, Satgas. 2001. Narkoba Mabes Polri. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Subdit Bintibnas Polri.
- Mansur, M.A. Dikdik dan Gultom, E. 2007. *Urgensi Perlindungan Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, B.A. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1996 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1996. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*.

- , 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. dan Barkatullah, A.H. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supramono, G. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Yan. L.D. 2001. *Narkoba. Pencegahan dan Penanganan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997
Tentang Narkotika
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana

C. Internet

- <http://www.aidindonesia.or.id/index.php?ophtm=com-content&task=view&id>. Diakses pada tanggal 2 April 2008.